



**BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 44 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH/
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN
MELALUI *ELECTRONIC BUDGETING***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIBELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Melalui *Electronic Budgeting*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH/ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN MELALUI *ELECTRONIC BUDGETING*.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Unit Teknis adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Timur
10. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Belitung Timur.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

12. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
13. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD/Unit Teknis yang selanjutnya disebut RKA-SKPD/Unit Teknis adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD/Unit Teknis serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/Unit Teknis yang selanjutnya disebut DPA-SKPD/Unit Teknis adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
17. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
18. *Electronic Budgeting* adalah proses penyusunan penganggaran melalui sistem informasi elektronik.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penyusunan rancangan APBD/APBD Perubahan melalui *electronic budgeting* meliputi:

- a. Pengaturan urusan pemerintahan baik wajib maupun pilihan;
- b. Pengaturan program pembangunan sesuai rencana pembangunan yang telah ditetapkan;

- c. Pengaturan kegiatan yang akan dianggarkan dalam rancangan APBD/APBD perubahan;
- d. Penyusunan subkegiatan dari kegiatan yang dilakukan oleh SKPD/UPTD;
- e. Pengaturan pengelompokan belanja sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Pengaturan rekening belanja sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- g. Pengaturan komponen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan oleh SKPD/UPTD.

Pasal 3

Proses penyusunan rancangan APBD/APBD Perubahan melalui *electronic budgeting* dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengusulan RKA-SKPD/Unit Teknis ke TAPD;
- b. Pembahasan RKA-SKPD/Unit Teknis oleh TAPD;
- c. Penyempurnaan RKA-SKPD/Unit Teknis atas hasil pembahasan TAPD;
- d. Penyusunan rancangan APBD/APBD Perubahan berdasarkan hasil pembahasan TAPD;
- e. Penyampaian rancangan APBD/APBD perubahan ke DPRD;
- f. Pembahasan rancangan APBD/APBD perubahan oleh DPRD;
- g. Penyempurnaan rancangan APBD/APBD Perubahan atas hasil pembahasan DPRD;
- h. Penyampaian rancangan APBD/APBD Perubahan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk di evaluasi;
- i. Penyempurnaan rancangan APBD/APBD Perubahan berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
- j. Penetapan APBD/APBD Perubahan; dan
- k. Penerbitan DPA-SKPD/UPTD.

BAB III **IMPLEMENTASI *ELECTRONIC BUDGETING***

Pasal 4

- (1) Dengan implementasi *electronic budgeting* kewenangan TAPD dirinci sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Daerah mempunyai kewenangan untuk memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan anggaran;
 - b. Bappeda mempunyai kewenangan menyusun anggaran sebagai berikut:
 - 1. urusan pemerintahan;
 - 2. program pembangunan;
 - 3. kegiatan SKPD/UPTD; dan
 - 4. pagu anggaran SKPD/Unit Teknis dan pagu per kegiatan.

Dengan tahapan meliputi:

1. usulan;
2. perubahan; dan
3. aktifitas yang menyertainya.

c. DPPKAD mempunyai kewenangan menyusun anggaran sebagai berikut:

1. standarisasi harga;
2. kode rekening;
3. komponen belanja; dan
4. kelompok belanja.

Dengan tahapan meliputi:

1. usulan;
2. perubahan; dan
3. aktifitas yang menyertainya.

Pasal 5

Dengan implementasi *electronic budgeting* kewenangan SKPD/Unit Teknis adalah menyusun kegiatan yang dirinci sebagai berikut:

- a. subkegiatan;
- b. volume kegiatan;
- c. lokasi kegiatan; dan
- d. jenis dan volume komponen belanja.

Pasal 6

Untuk membantu SKPD/Unit Kerja SKPD dalam melaksanakan implementasi *electronic budgeting* dapat dibentuk Tim *Electronic Budgeting* yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) *Electronic Budgeting* mulai diterapkan pada penyusunan rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015.
- (2) Dalam rangka menjamin keberlangsungan proses pengelolaan keuangan daerah secara utuh mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, maka segala bentuk migrasi dan integrasi data melalui sistem informasi dilakukan oleh DPPKAD dan dibantu oleh SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan penyusunan rancangan APBD/APBD Perubahan melalui sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 4 September 2015
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 4 September 2015

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata (III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005